

ABSTRAK PERATURAN

PENGAMPUNAN PAJAK - PENGALIHAN HARTA - TAX AMNESTY

2017

PERMENKEU RI NOMOR 141/PMK.08/2017 TANGGAL 23 OKTOBER 2017 (BN. TAHUN 2017 No.1463)

TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA INVESTASI DI PASAR KEUANGAN DAN DI LUAR PASAR KEUANGAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK.

ABSTRAK : - bahwa untuk memberikan fleksibilitas dan kemudahan bagi Gateway dalam menyampaikan laporan posisi investasi kepada Direktorat Jenderal Pajak serta mendukung program simplifikasi regulasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Investasi di Pasar Keuangan dan di Luar Pasar Keuangan dalam rangka Pengampunan Pajak

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 11 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No.131, TLN No.5899) ;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pengampunan Pajak diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan Harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan. Harta meliputi Harta yang berada di dalam wilayah NKRI dan/atau di luar wilayah NKRI. Tambahan Harta dan Utang yang membentuk nilai Harta bersih yang dilaporkan dalam Surat Pernyataan dan telah diterbitkan Surat Keterangan diperlakukan sebagai perolehan Harta baru dan perolehan Utang baru Wajib Pajak sesuai dengan tanggal Surat Keterangan. Dana yang telah dialihkan dan ditempatkan pada Rekening Khusus dapat diinvestasikan pada instrumen investasi. Penunjukan Bank, Manajer Investasi, dan Perantara Pedagang Efek sebagai Gateway dilakukan oleh Menteri

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenkeu No. 119/PMK.08/2016 (BN Tahun 2016 No.) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No.123/PMK.08/2016 (BN Tahun 2016 No. 1162), Permenkeu No.150/PMK.08/2016 (BN Tahun 2016 No.1482) dan Permenkeu No.122/PMK.08/2016 (BN Tahun 2016 No.1161) sebagaimana telah diubah Permenkeu No.151/PMK.08/2016 (BN Tahun 2016 No.1483), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 23 Oktober 2017 dan diundangkan pada tanggal 24 Oktober 2017

- Lampiran Hal. 31-32